

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Ekonomi & Keuangan

Vol 02, Ed 7, Mei 2022

**MENINGKATKAN PENGAWASAN BEA CUKAI
DI INDONESIA** Hal. 1

**CATATAN ATAS KEBIJAKAN HARGA GAS
BUMI TERTENTU BIDANG INDUSTRI** Hal. 3



9 772775 798000

Daftar Isi

Artikel 1 Meningkatkan Pengawasan Bea Cukai di Indonesia	1
Artikel 2 Catatan atas Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu Bidang Industri.....	3

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Damia Liana, S.E.

Nadya Ahda, S.E

Editor

Ervita Luluk Zahara S.E.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Musbiyatun

Kiki Zakiah, S.E., M.AP, CRP

Budget Issue Brief Ekonomi dan Keuangan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Komisi XI

EKONOMI DAN KEUANGAN

MENINGKATKAN PENGAWASAN BEA CUKAI DI INDONESIA


HIGHLIGHT

- DPR meminta agar DJBC dapat memperkuat perannya sebagai pengawas dan pelindung masyarakat (*community protector*) melalui pengawasan terhadap barang-barang yang tergolong barang larangan dan pembatasan.
- Jumlah penindakan barang ilegal didominasi oleh hasil tembakau sebesar 64,43 persen. Namun jika dilihat dari segi nilainya, NPP memiliki nilai tertinggi, dimana penindakan NPP mencapai Rp5,9 triliun (2019).
- Tren peningkatan angka penindakan ini menunjukkan bahwa penyelundupan barang-barang ilegal di Indonesia cukup tinggi.
- Peredaran barang-barang ilegal hanya akan membawa dampak negatif bagi keuangan negara dan perekonomian secara umum.
- Pengawasan di perairan Indonesia juga masih terkendala oleh kondisi kapal-kapal dan peralatan yang digunakan.
- Tantangan lain yang dihadapi oleh DJBC adalah banyaknya kapal dari Singapura yang mematikan radarnya atau *Automatic Identification System (AIS)*.
- DJBC diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi lagi penyelundupan barang ilegal di Indonesia.

Salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah melakukan pengawasan dan memberantas penyelundupan kegiatan ekspor dan impor. Untuk itu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XI dan DJBC pada 4 April 2022 lalu, DPR meminta agar DJBC dapat memperkuat perannya sebagai pengawas dan pelindung masyarakat (*community protector*) melalui pengawasan terhadap barang-barang yang tergolong barang larangan dan pembatasan. DJBC juga diharapkan juga mampu meningkatkan pengawasan dalam merespons modus baru penjualan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal dan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP) yang telah beralih dari penjualan *offline* menjadi penjualan *online* di *marketplace*.

Jika dilihat dari data laporan kinerja DJBC, jumlah penindakan yang dilakukan DJBC selama periode 2016-2021 hampir selalu mengalami peningkatan, di mana hanya pada tahun 2018 yang jumlah penindakannya mengalami penurunan (Gambar 1).


Gambar 1. Data Penindakan Tahun 2016-2021



Sumber: Laporan Kinerja DJBC (2021)

Lebih lanjut, DJBC juga menyatakan bahwa 69 persen dari hasil penindakan tersebut merupakan cukai, 28 persen impor, 2 persen ekspor, dan 1 persen fasilitas. Untuk perkiraan nilai Barang Hasil Penindakan (BHP) terbesar adalah dari impor sebesar 87 persen, atau setara Rp2,3 triliun (DJBC, 2022).

Gambar 1. Top-10 Penindakan DJBC 2021



Sumber: DJBC (2022)

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab: Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Dwi Resti Pratiwi · Nadya Ahda · Damia Liana · Ervita Luluk Zahara · Syafrizal Syaiful · Achmad Machsuni · Tohap Banjarnahor ·

Penulis: Damia Liana



Selain itu, menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, dalam RDP dengan Komisi XI, jumlah penindakan barang ilegal didominasi oleh hasil tembakau sebesar 64,43 persen (Gambar 2). Namun jika dilihat dari segi nilainya, NPP memiliki nilai tertinggi, dimana penindakan NPP mencapai Rp5,9 triliun (2019).

Upaya DJBC dalam Meningkatkan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai

Tren peningkatan angka penindakan ini menunjukkan bahwa penyelundupan barang-barang ilegal di Indonesia cukup tinggi. Terutama ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia, angka penyelundupan justru mengalami peningkatan. DJBC mencatat bahwa kerugian negara akibat peredaran barang-barang ilegal diperkirakan mencapai Rp26 miliar. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, juga mengatakan bahwa peredaran barang-barang ilegal ini hanya akan membawa dampak negatif bagi keuangan negara dan perekonomian secara umum (Bisnis.com, 2022). Adanya peredaran barang ilegal ini tentunya akan berdampak pada hilangnya penerimaan negara dari sisi cukai karena konsumsi masyarakat yang beralih dari produk legal ke produk ilegal. Untuk itu, penindakan atas tindakan penyelundupan barang-barang ilegal ini perlu dilakukan oleh pemerintah.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah melalui DJBC untuk meningkatkan pengawasan kepabeanaan dan cukai, salah satunya adalah melalui penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan. Dalam pemaparannya kepada Komisi XI, Dirjen Bea dan Cukai menyatakan bahwa saat ini, DJBC memiliki 5 Pangkalan Sarana Operasi (PSO) untuk memperkuat pengawasan di perairan Indonesia. Kelima PSO tersebut di antaranya PSO BC Tanjung Balai Karimun, PSO BC Batam, PSO BC Tanjung Priok, PSO BC Pantoloan, dan PSO BC Sorong, dimana kelima PSO ini juga dilengkapi dengan *fast patrol boat* (FPB) dengan ukuran 28-60m, *very slender vessel* (VSV), dan *speed boat*. Namun demikian, DJBC mengungkapkan bahwa 5 PSO ini masih kurang memadai untuk menunjang tugas DJBC dalam melakukan pengawasan di perairan Indonesia, mengingat Indonesia memiliki perairan yang sangat luas. Saat ini, pengawasan di perairan Indonesia juga masih terkendala oleh kapal-kapal dan peralatan yang digunakan. Beberapa kapal yang digunakan saat ini masih menggunakan kapal kayu dan peralatan yang digunakan masih dalam tingkatan medium. Ditambah lagi, tidak ada peralatan seperti *drone* guna menunjang pengawasan di perairan.

Tantangan lain yang dihadapi oleh DJBC adalah banyaknya kapal dari Singapura yang mematikan radarnya atau *Automatic Identification System* (AIS). Untuk itu, Indonesia butuh aturan yang mengikat seperti yang dilakukan oleh Singapura. Singapura menerapkan aturan, dimana jika ada kapal yang mematikan AIS, maka kapal tersebut akan dikenakan denda sebesar USD1.000. Sementara di Indonesia selama ini hanya dijatuhi hukuman administrasi.

DJBC juga perlu meningkatkan pengawasan di daerah. Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengungkapkan bahwa masih banyak penyelundupan barang ilegal yang terjadi daerah. Misalnya saja penyelundupan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) di Kepulauan Riau yang merugikan negara hingga Rp21,5 miliar (dpr.go.id, 2022). Ada juga penyelundupan rokok ilegal di Makassar sebanyak 1,1 juta batang dengan perkiraan kerugian negara sebesar Rp915 juta (Medcom.id, 2022). Selain itu, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) BPK Semester I/2019 juga dijelaskan bahwa pelayanan dan pengawasan DJBC atas importasi pelayanan segera masih belum didukung dengan sistem pelayanan yang terintegrasi antarkantor pelayanan (DDTC, 2019).

Penutup

Mengingat kerugian negara yang akan dialami dari maraknya kasus penyelundupan, terutama di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan tantangan ekonomi global yang masih harus dihadapi oleh Indonesia di masa mendatang, pemerintah, melalui DJBC, diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi lagi penyelundupan barang ilegal di Indonesia. Misalnya, DJBC dapat meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan pengawasan peredaran barang ilegal. DJBC dapat meningkatkan kerja sama dengan TNI AL untuk melakukan pengawasan di perairan Indonesia dan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam hal kebijakan dan regulasi untuk mengatasi kapal-kapal dari luar negeri yang suka mematikan sistem navigasinya di perairan Indonesia. Selain itu, DJBC juga dapat lebih meningkatkan pemanfaatan DBH Cukai dalam hal penegakan hukum. Selain Kementerian/Lembaga, partisipasi masyarakat dalam memberantas peredaran barang ilegal juga sangat dibutuhkan, sehingga diharapkan DJBC dapat lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya membeli barang legal.

CATATAN ATAS KEBIJAKAN HARGA GAS BUMI TERTENTU BIDANG INDUSTRI

HIGHLIGHT

- Kementerian Perindustrian saat ini sedang mengusulkan untuk memperluas kebijakan HGBT terhadap 13 sektor industri tambahan. Meski kebijakan ini dinilai telah memberikan dampak positif, namun dalam jangka panjang juga dikhawatirkan dapat berisiko terhadap keuangan negara.
- Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, total penurunan penerimaan negara yang tidak sebanding dengan penerimaan pajak dari industri penerima manfaat. Kedua, rendahnya realisasi penyerapan gas bumi. Ketiga, pelaksanaan kebijakan yang belum dilakukan dengan optimal.
- Meski masih terdapat permasalahan dalam implementasinya, namun kebijakan HGBT merupakan kebijakan yang sangat dibutuhkan oleh industri nasional untuk berjuang di masa pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong efektivitas pelaksanaannya, perlu dilakukan evaluasi dan upaya perbaikan secara menyeluruh; mendorong industri yang direkomendasikan untuk dapat menyerap pasokan gas secara optimal, serta pemerintah perlu segera mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi.

Kementerian Perindustrian tengah mengusulkan untuk memperluas kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) terhadap 13 sektor industri tambahan. HGBT sebagaimana yang dimaksud, saat ini telah diberikan kepada 7 sektor industri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2020. Melalui *beleid* tersebut, 7 sektor industri yang direkomendasikan telah mendapatkan penyesuaian tarif gas dengan harga USD6/MMBTU. Ketujuh sektor industri tersebut yaitu: Industri Pupuk, *Oleochemical*, Petrokimia, Baja, Keramik, Kaca dan Sarung Tangan Karet. Penyesuaian harga gas bumi merupakan insentif yang diberikan oleh pemerintah dengan mengurangi penerimaan bagian negara yang diperhitungkan, sehingga dinilai tidak akan merugikan perusahaan kontraktor migas. Kebijakan ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Usulan perluasan HGBT kepada industri tambahan tentu disambut baik oleh industri nasional karena kebijakan yang berlaku saat ini dirasa menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap sektor industri lain yang juga berjuang di masa pemulihan ekonomi. Namun demikian, usulan kebijakan tersebut juga dikhawatirkan akan berisiko merugikan keuangan negara dalam jangka panjang. Tulisan ini kemudian akan mengulas dampak kebijakan HGBT dan catatan atas implementasinya.

Catatan atas Kebijakan HGBT Bidang Industri

Sepanjang pelaksanaannya sejak tahun 2020, kebijakan ini telah memberikan berbagai dampak positif bagi ketujuh sektor industri. Kita tentu mengingat bahwa sepanjang tahun 2020, terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi pada industri tanah air sebagai dampak pandemi Covid-19. Namun, terdapat beberapa sektor industri yang merupakan penerima HGBT dapat bertahan di masa pandemi dan bahkan terjadi peningkatan utilitas produksi. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan utilitas pada industri kaca hingga 100 persen; industri keramik hingga 60 persen (pada kuartal 2); dan perbaikan utilitas produksi hingga 51,2 persen pada industri baja. Terkait kinerja ekspor, dilaporkan terdapat peningkatan ekspor komoditas olekimia, hingga 26 persen dan peningkatan ekspor produk keramik hingga 25 persen pada tahun 2020 (Ditjen IKFT,

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab : Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur : Robby Alexander Sirait · Dwi Resti Pratiwi · Nadya Ahda · Damia Liana · Ervita Luluk Zahara

Penulis: Andriani Elizabeth Sinaga



2021). Dengan melihat capaian tersebut, dapat diketahui bahwa kebijakan HGBT telah memberikan kontribusi besar bagi industri untuk bertahan di masa pandemi serta berkontribusi terhadap pertumbuhan industri nasional. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Pertama, total penurunan pendapatan negara dari kegiatan usaha hulu migas pada tahun 2020 mencapai USD460 juta yang salah satunya merupakan dampak dari kebijakan HGBT (SKK Migas, 2021). Meski, angka tersebut lebih rendah sebesar 67 persen dibandingkan perkiraan awal yang diperkirakan mencapai USD1,397 juta, namun dampak yang diharapkan terhadap penerimaan pajak dari industri yang direkomendasikan juga tidak begitu signifikan. Untuk beberapa industri bahkan penerimaan pajaknya belum mencatatkan pertumbuhan positif di tahun 2020 (SKK Migas, 2021). Hanya industri *oleochemical* dan sarung tangan karet saja, yang mampu mencatatkan pertumbuhan positif, sementara terdapat penurunan penerimaan pajak pada industri lain.

Kedua, rendahnya realisasi pemanfaatan gas bumi bagi industri tertentu. Di tahun 2020, sektor industri penerima HGBT hanya mampu menyerap pasokan gas sebesar 76 persen dari volume yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.89K/20/MEM/2020 (SKK Migas, 2021). Begitu pun di tahun 2021, realisasi penyerapan gas hanya mampu terserap sebesar 81,08 persen dari alokasi yang ditetapkan (Bisnis.com, 2022). Dengan kondisi realisasi penyerapan yang tidak optimal, pun dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan penyalur/BU Niaga.

Ketiga, pelaksanaan kebijakan yang belum optimal. Dalam pelaksanaannya, tidak semua perusahaan dari ketujuh sektor industri dapat memperoleh tarif gas dengan total harga USD6/MMBTU. Hal ini antara lain disebabkan oleh alokasi gas belum yang belum merata dan jaringan gas yang masih terbatas (Kompas.com, 2022). Hingga saat ini, distribusi gas bumi untuk industri masih mengandalkan jaringan pipa gas milik Perusahaan Gas Negara (PGN), yang mayoritas tersebar di bagian barat Indonesia

sedangkan sumber gas terdapat di wilayah tengah dan timur Indonesia (Bisnis.com, 2022). Kondisi demikian pada akhirnya menyebabkan kelangkaan pasokan gas di beberapa wilayah, yang berakibat pada sulitnya menjaga harga gas pada level USD6/MMBTU.

Rekomendasi

Meski masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Kebijakan HGBT merupakan kebijakan yang dibutuhkan oleh industri nasional yang masih berjuang di masa pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, terkait dengan usulan pemerintah untuk memperluas kebijakan HGBT bagi industri tambahan. Mengingat masih banyaknya catatan terhadap pelaksanaan saat ini, sehingga perluasan kebijakan dirasa akan kurang tepat apabila diterapkan secara tergesa-gesa, tanpa melakukan evaluasi dan upaya perbaikan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap ketujuh sektor industri. Hal ini senada dengan pendapat Direktur Center of Economic and Law Studies, yang menilai rencana untuk memperluas kebijakan HGBT perlu dilakukan perbaikan, karena saat ini dinilai belum tepat sasaran dan terdapat risiko yang merugikan keuangan negara dalam jangka panjang (Katadata.co.id, 2022). Adapun salah satu risiko yang patut menjadi perhatian saat ini adalah naiknya harga gas dunia sebagai dampak dari konflik Rusia-Ukraina. Kondisi tersebut pun dikhawatirkan dapat berpotensi pada penurunan penerimaan negara yang semakin besar. Kedua, pemerintah perlu mendorong ketujuh industri yang direkomendasikan untuk dapat mengoptimalkan penyerapan gas bumi sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan. Sebab, alokasi volume gas yang disediakan bagi ketujuh sektor industri cukup besar, sehingga langkah tersebut juga dilakukan agar industri migas/BU Niaga dapat terhindar dari kerugian yang besar. Ketiga, upaya industri untuk mengoptimalkan penyerapan volume gas juga harus diikuti dengan upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi. Dengan demikian, kebijakan HGBT dengan harga USD6/MMBTU dapat merata bagi ketujuh sektor industri yang direkomendasikan.



Budget Issue Brief
Ekonomi & Keuangan
Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

